



**KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : 143/ 04 / 2017**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN KARANG TARUNA “DELAPAN SATU DELAPAN”  
DESA BURAT MASA BHAKTI 2017-2020**

**KEPALA DESA BURAT,**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kades tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Burat Masa Bhakti 2017-2020.

**MENINGAT :**

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- f) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- g) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang standar pelayanan minimalbidang social daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- h) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- PERTAMA** : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Desa Burat Masa Bhakti 2017-2020 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna “DELAPAN SATU DELAPAN” Desa Burat dalam Pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar/Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Burat selaku Pembina Umum;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Burat  
Pada Tanggal : 06 Februari 2017

Kepala Desa Burat  
  
Gunawan Setyadi

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT  
NOMOR : 143/04/III/2017  
TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA BURAT MASA BHAKTI 2017-2020

**DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA BURAT MASA BHAKTI 2017-2020**

Pembina Umum	:		Gunawan Setyadi
Majelis Pertimbangan	:	I	Wakhotib
		II	Habibillah
		III	Muhtarom
		IV	M. Idris
		V	Khusaini
		VI	Kuswanto
		VII	Joko Susanto
Ketua	:	I	Slamet
		II	Sarifudin
Sekretaris	:	I	Hendri Wiyono
		II	Mufid
Bendahara	:	I	Adi Wicaksono
		II	Eko Wiyono
Seksi – Seksi :			
Humas & Publikasi	:	I	Witono
		II	Miftahul
Kerohanian & Pembinaan Mental	:	I	Habib Tohari
		II	Saefurrohman
Seksi Peralatan & perlengkapan	:	I	Suratman
		II	Cahyono
Perencanaan & pengembangan organisasi	:	I	Abdurohman
		II	Wiwit Eko Susilo
Kewirausahaan	:	I	Joko Budiyono
		II	Yasin Aminul Fata
Lingkungan hidup & Kesehatan	:	I	Heviyati Zulhijah
		II	Desi Istiningrum
Olahraga & Seni budaya	:	I	Sunardi
		II	Ayub Munawan
		III	Eri Puji Diyanto
		IV	Aminudin
		V	Husen
Hukum	:	I	Hanang Adi Pradana
		II	Muhlihin
		III	Asmaudin

